



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
DESA LABRUK LOR

Jalan Pabrik Es Laban Nomor 9 (Kode pos 67316)
Email : desa.labuklor@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA LABRUK LOR

NOMOR: 188.45/47/427.90.09/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA LABRUK LOR**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Labruk Lor perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Labruk Lor dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Labruk Lor
- 2.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Labruk Lor tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Labruk Lor

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Labruk Lor dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukumm Desa Labruk Lor;
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labruk Lor.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labruk Lor
pada tanggal : 13 November 2025

Kepala Desa Labruk Lor



Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Jawa Timur
2. Bupati Lumajang
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Labruk Lor
Nomor : 188.45/47/427.90.09/2025
Tanggal : 13 November 2025

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, dan Kabupaten Lumajang
Jawa Timur

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	ABDULLAH	Kepala Desa Labruk lor
2.	DARSONO	Babinsa
3.	CELVIN AGUSTIAN	Bhabinkamtibmas
4.	ABDUL LATIF	Tokoh Agama

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	MOCHAMMAD FANDI	PERANGKAT DESA	Ketua
2.	ANWARC SADDAD	WIRASWASTA	Sekretaris
3.	BAMBANG IRAWAN	WIRASWASTA	Anggota
4.	BUCHORI	WIRASWASTA	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	HARIYANTO	PERANGKAT DESA	Ketua
2.	ABDUL QOSIM	WIRASWASTA	Sekretaris
3.	IMAM BASUNI	WIRASWASTA	Anggota
4.	MISTONO	WIRASWASTA	Anggota
Kelompok III			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	ROIS ISLAM	PERANGKAT DESA	Ketua
2.	SUMARTO	WIRASWASTA	Sekretaris
3.	HARMONO DWI A.	WIRASWASTA	Anggota
4.	MISBAHUL ULUM	WIRASWASTA	Anggota

